



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK-3/DPRD/4/2025

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. Penyampaian Nota Pengantar Bupati Kutai Kartanegara Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) Jo Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b di atas, maka perlu disusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Hari Senin Tanggal 28 April 2025 dengan Acara Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilampiri lampiran Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 April 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di – Samarinda.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di - Jakarta
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : /SK- /DPRD/4/2025
Tanggal : 28 April 2024

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

A. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti *Rapat Paripurna* Ke - 4 Masa Sidang Dua Tahun 2025 dengan Acara Penyampaian *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)* Tahun 2024 oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2025 di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, maka DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Rapat Paripurna pada tanggal 24 Maret 2025, telah *memutuskan dan menetapkan* membentuk Panitia Khusus (PANSUS) LKPJ Tahun Anggaran 2024 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Nomor : 170/SK-3/DPRD/3/2025 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 tertanggal 24 Maret 2025 ;

Keberadaan PANSUS untuk memberikan berbagai masukan terkait rumusan rekomendasi atas LKPJ Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ketentuan dasar, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4916) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Adapun dalam memberikan dan menyusun naskah rekomendasi PANSUS DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan dan mempedomani Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan Perubahannya yang telah ditetapkan dalam bentuk :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 ;

beserta *Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang penjabarannya* ;

2. *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ; beserta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang penjabaran perubahannya ;*

dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 14 Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kesempatan ini, bahwa rekomendasi yang disampaikan kiranya dapat di jadikan bahan *masukan, pertimbangan dan rujukan kebijakan selanjutnya* dari proses pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini, dan tahun akan datang, sebagaimana ketentuan pada *Ayat (6) Pasal 19* Permendagri RI dimaksud. Tentunya harapan ini diberikan agar pembangunan daerah berjalan secara maksimal, sesuai dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegat Daerah (RPJMD) yang telah dirumuskan, dibuat dan ditetapkan.

B. REKOMENDASI

Merujuk dan mempedomani *Ayat (2) Pasal 19* pada Permendagri dimaksud, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Kutai Kartanegara dan Wakil Bupati, serta segenap jajaran pemerintahan daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa yang telah menjalankan kebijakan dan program pembangunan secara optimal. Dan dalam kesempatan ini pula, kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-

tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan dukungan dan partisipasi sepenuhnya terhadap jalannya pembangunan yang dilakukan selama ini melalui Konsep dan Program Pembangunan Kutai Kartanegara yang Inovasi, Daya Saing dan Mandiri (Kukar Idaman).

Terkait tindak lanjut dari LKPJ 2024 ini, Pansus LKPJ Tahun 2024 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kunjungan kerja ke kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan proses konsultasi dan/atau koordinasi, dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, dan juga memperelajari dokumen materi LKPJ Tahun 2024 dan juga laporan dan masukan dari masyarakat yang telah disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan diharapkan bisa membantu percepatan kinerja pemerintahan daerah atas layanan publik yang diberikan ke arah ke arah lebih baik lagi dengan mengedepankan dan menghadirkan prinsip-prinsip *Good Government*.

Terkait hal ini, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2024 yang disampaikan di Rapat Paripurna Ke - 5 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dengan ini DPRD menyampaikan rekomendasi, sebagai berikut :

1. **Bidang Pendidikan ;**

Terkait dalam bidang pendidikan, pada kesempatan ini Pansus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas program dan dedikasi atas upaya dan dukungan peningkatan tenaga kerja, dengan telah di angkatnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi

tenaga pendidik. Untuk membantu dan mendukung kinerja kedepannya, rekomendasikan yang disampaikan agar Pemerintah Daerah bisa melakukan tata kelola manajemen pendidikan dengan memperimbangkan ragam wilayah kerja, jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikannya yang dihubungkan dengan ragam “*numerasinya*” secara proporsional. Ini penting disampaikan dan perlu jadi bahan pertimbangan agar tingkat serapan anggaran kedepannya akan lebih baik lagi, mengingat *mandatory spending* dalam hal ini cukup besar.

2. **Bidang Kesehatan ;**

Terkait dalam bidang kesehatan, pada kesempatan ini Pansus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas program dan dedikasi atas upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat secara luas dan menyeluruh. Mulai dari pembangunan dan perluasan fasilitas gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, hingga kepada pembangunan “RSUD” di Kecamatan Muara Badak. Terhadap kerja-kerja ini, Pansus memberikan sumbangsih pemikiran (rekomendasi) agar dalam Tahun 2025 ini keberadaan “RSUD” di Kecamatan Muara Badak sudah dapat difungsikan. Sementara untuk RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti kiranya dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan koordinasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan profesional. Pertimbangan tingkat serapan menjadi bagian pemikiran dan perhatian dalam hal ini.

Adapun pertimbangan terkait RSUD di Kecamatan Muara Badak agar segera difungsikan tersebut, bahwa pendekatan terhadap tingkat kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat

sangat diperlukan, dan secara tidak langsung pengoperasionalan ini juga bisa membantu dan mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat setempat dalam pengguna layanan kesehatan, jika harus dibandingkan melakukan *cek kesehatan, perawatan kesehatan (berobat)* ke Bontang, atau bahkan ke Samarinda.

Selain hal tersebut, upaya lain untuk meningkatkan layanan kesehatan secara keseluruhan juga perlu upaya peningkatan tata kelola manajemen tenaga kesehatan dalam dukungannya struktur kebijakan daerah kedepannya, baik dalam aspek ragam wilayah kerja, disiplin ilmu maupun jumlahnya pada kelembagaan layanan kesehatan yang dihubungkan dengan pemberian “numerasinya”.

3. **Bidang Infrastruktur ;**

Terkait pembangunan Jembatan Sebulu, atensi yang diberikan oleh Pansus LKPJ Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara khusus terhadap Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum diharapkan bisa menyelesaikan pembangunann ini secara tuntas sesuai dengan perencanaan alokasi waktu pembangunan yang telah ditentukan. Dukungan semua pihak dalam aspek ini sangat diperlukan, terkhusus terkait implementasi penyelesaian hal-hal yang menjadi atensi publik.

Sementara itu terkait dengan pembangunan infrastrur jalan di kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pansus LKPJ Tahun 2024 secara khusus memberikan perhatian terkait dukungan penyelesaian pekerjaan jalan. Pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Anggana ke Kecamatan Muara Badak yang masih tersisa (belum tuntas), kirannya bisa diselesaikan (dituntaskan)

maksimal Tahun 2026, dan jadi perhatian dalam kebijakan daerah termasuk jalan di Sebelimbingan.

Teruntuk infrastuktur jalan kabupaten di kecamatan yang menghubungkan antar desa/kelurahan dalam kecamatan atau antar kecamatan, seperti halnya di Kecamatan Marang Kayu, khususnya Jalan Santan Ulu yang tembus ke Santan Ilir untuk menjadi perhatian dan prioritas pembangunannya. Ini dikemukakan, mengingat kecamatan ini merupakan kawasan industri kabupaten, dan telah terbangun Perusahaan CPO Sawit, sehingga keberadaan jalan dimaksud sangat vital, dan diperlukan sebagai jalur transportasi hasil sawit petani yang berada di Kecamatan Mangrang Kayu dan Muara Badak.

Terkait dengan proses pembangunan Pasar Tangga Arung Jalan Danai Aji Kecamatan Tenggarong yang pekerjaan telah mencapai “selesai 100 % (Seratus Presen)”, maka untuk mendukung proses optimalisasi penempatan, pemakaian dan penggunaan, maupun pemanfaatan Pasar Tangga Arung kedepannya, diusulkan (rekomendasi) perlu tata kelola dalam dimensi manajemen yang lebih luas dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Government*, antara lain dengan mempertimbangkan :

- (1) aspek *managemen* penempatan ragam pedagang yang menempati dan menggunakannya - dalam aspek dukungan administrasi data yang valid, reliabel, akuntabel dan transparan ;

- (2) aspek tingkat manajemen pengelolaan sampah dan limbah dalam mendukung kebersihan pasar secara keseluruhan, dan di lokasi lingkungan sekitar pasar dalam “radius tertentu” ;
- (3) aspek pengelolaan drainase yang benar-benar terjaga dan terkelola dengan *managemen* yang baik dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan pasar dan lokasi lingkungan sekitar pasar ;
- (4) aspek *managemen* pengelolaan jasa parkir kendaraan roda dua dan roda empat dan/atau bongkar muat barang ; dan
- (5) aspek *manajemen terpadu oleh, dan dari pihak-pihak terkait* untuk kedepannya dalam mendukung kinerja manajemen pasar yang menyeluruh dalam aspek-aspek tertentu (*fungsi implementasi koordinasi*) yang lebih baik, antara lain seperti : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perumda Tirta Mahakam, dan/atau Perumda lainnya jika diberi ruang publik untuk urusan tertentu ; atau OPD lainnya ;
- (6) Jika diperlukan, Pemerintahan Daerah bisa melakukan kajian dan merumuskan kebijakan daerah secara komprehensif dalam aspek tata kelola Pasar Tangga Arung, misalnya dengan memberikan ruang publik bagi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dalam pengelolaannya.

C. PENUTUP

Demikian Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat sebagaimana yang disampaikan oleh Pansus LKPJ Tahun 2024 dalam rapat Paripurna pada hari ini, agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Billahitaufiq wal hidayah

Tenggarong, 28 April 2025.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Plt. KETUA,

JUNADI, A.Md